



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ | TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/29 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Badan Legislati Daerah dari Fraksi Nurani Nasdem dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dilaksanakan pemilihan anggota untuk menduduki jabatan wakil ketua Badan Legislati Daerah;
 - b. bahwa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan dalam rapat internal Badan Legislati Daerah dan hasilnya telah disepakati untuk ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/29 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislati Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/29 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**


KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/29 Tahun 2014 tentang Daftar Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : Februari 2015

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


I. TEGUH RAHARJO


PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BA	
1. SEKRETARIS DEWAN	2
2. KABAG HUKUM PERSIDANGAN	
3. KABAG. UMUM	
4. KABAG. HUMAS	
5. KA.SUBBAG. P.P.	1

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ I Tahun 2015
Tanggal : Februari 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	H. YUSWANTO, BA	WAKIL KETUA	F. PAN PKS
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	ANGGOTA	F. PDI.P
4	H. SUNARTO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
5	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
6	FATKHUR ROHMAN, SH	ANGGOTA	F. PKB
7	A LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
9	TUHLAN	ANGGOTA	F. PD
10	H. NURFAIZIN, S.Ag	ANGGOTA	F. PPP
11	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	12 -
2. KABAG HUKUM PERSIDANGAN	
3. KA.BAG. UMUM	
4. KA.BAG. HUMAS	
5. KA.SUBBAG.PH.....	6